

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan denyut nadi pembangunan suatu negara. Lewat pembayaran pajak kepada pemerintah, dan pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti kesejahteraan masyarakat, hingga membangun infrastruktur dan fasilitas negara. Pajak bersifat memaksa bagi wajib pajak baik badan maupun pribadi, dimana wajib pajak tidak mendapatkan timbal balik atau keuntungan atas pajak yang telah dibayarkan tersebut (Kusuma & Maryono, 2022).

Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak bagi suatu Negara sangat diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan Negara dan kemakmuran rakyat, khususnya di Indonesia yang masih masuk dalam kategori Negara berkembang serta akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara. Situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id) pada tahun 2020 telah mempublikasi penerimaan pajak yang terdapat Anggaran Pemasukkan serta Belanja Negara (APBN).

Tindakan perencanaan pajak, baik itu menggunakan cara yang dianggap legal, yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan (*tax evasion*) dilakukan secara ilegal dengan cara menyembuyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak. Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang

berbeda dalam melaksanakan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan menyebabkan kerugian bagi negara. Menurut Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo yang dimuat dalam berita kontan.co.id (2020), adanya penghindaran pajak menyebabkan kerugian pada Negara hingga Rp. 68,7 triliun per tahun. Hal yang serupa juga disampaikan pada laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, diperkirakan saat itu Indonesia mengalami kerugian mencapai US\$ 4,86 miliar atau sama dengan Rp. 68,7 triliun per tahun akibat dari penghindaran pajak pada perusahaan. Penghindaran pajak muncul karena adanya hubungan istimewa pada saat transaksi yang baik dalam negeri maupun luar negeri. Transaksi hubungan istimewa ini dilakukan dengan memindahkan laba perusahaan ke negara yang memberikan pajak lebih rendah (*tax haven*). Dengan demikian, hal tersebut membuat perusahaan membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya.

Fenomena dan kasus lain yang berkaitan tentang pajak terjadi di Indonesia adalah kasus pajak dari PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara yang terbesar di Indonesia ini melakukan pengalihan keuntungan melalui anak usahanya *Coaltrade* di Singapura dengan tujuan menghindari pajak. Menurut yang dilansir oleh merdeka.com (2019) tercatat dalam Global Witness Tahun 2009 hingga 2017 lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk dengan *low price* ke *Coaltrade*, lalu terjual dengan *high price*. Pengurangan jumlah pajak oleh PT. Adaro sebesar US\$125 juta atau setara dengan Rp 1,75 (kurs Rp 14 ribu). Praktik agresivitas pajak menjadi penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi rasio pajak adalah tarif pajak, efektivitas pemungutan pajak, insentif pajak dan penghindaran pajak (Sakti, 2019). Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional

Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya oleh koneksi politik. Perusahaan yang terdeteksi memiliki koneksi politik mempunyai manfaat yang lebih tinggi, membayar pajak lebih rendah, dan memiliki kekuatan pasar yang lebih kuat (Faccio, 2011). Ada beberapa faktor alasan yang membuat perusahaan membangun kekuatan koneksi politiknya, pertama yaitu perusahaan yang terkoneksi politik memiliki rasio deteksi yang lebih karena mereka dilindungi oleh koneksi ke politisi. Kedua, perusahaan yang terkoneksi politik lebih cepat mendapatkan informasi mengenai peraturan dan penegakan pajak. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki lebih sedikit tekanan pasar untuk transparan. Keempat, perusahaan yang terkoneksi politik dapat mengarungi biaya politik menjadi agresivitas pajak dan kelima, perusahaan yang terkoneksi politik dapat dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak lebih tinggi karena berdampak dari pengambilan resiko mereka (Kim & Zang, 2016). Lobi pajak juga bisa dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk melakukan agresivitas pajak (Davis et al., 2016).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak selain koneksi politik adalah intensitas modal (*capital intensity*). Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal) (Novitasari, 2016). Beban penyusutan terkait dengan aktiva tetap, dapat menurunkan besaran kewajiban pajak pertambahan (perusahaan). Besarnya beban penyusutan meningkat seiring dengan jumlah aktiva tetap yang dimiliki suatu perusahaan, dan beban ini menurunkan penghasilan kena pajak. Beban penyusutan termasuk *deductive expense* yaitu biaya yang sifatnya mengurangi dalam menghitung pajak, sesuai dengan UU.No 36 Tahun 2008 pasal 6 mengenai PPh. Studi sebelumnya oleh Nugraha

& Mulyani (2019) menunjukkan bahwa sektor dengan aktiva tetap yang banyak dapat meminimalisir beban pajak terutangnya.

Keberadaan jumlah direksi perempuan di dalam perusahaan juga mempengaruhi agresivitas pajak (Darmayanti & Supramono, 2019). Kehadiran perempuan di dewan perusahaan mampu mengatur secara signifikan tingkat manajemen perilaku keterlibatan dalam praktik agresivitas pajak dan mengurangi resiko dalam hal stabilitas posisi pajak (Sidhom, 2020). Oleh karena itu Diversitas gender menjadi salah satu variabel yang memoderasi pengaruh agresivitas pajak pada perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh *Capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih berinvestasi pada aset sehingga timbul beban depresiasi yang tinggi dan dari beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat berpengaruh kewajiban pajak perusahaan (Andhari dan Sukartha, 2017). Penelitian mengenai koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh (Fajri, 2019), telah menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Seperti yang dijelaskan koneksi politik dan tingkat agresivitas pajak yang terjadi pada Negara berkembang yaitu Malaysia (Aswadi et al., 2017). Memeriksa hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak perusahaan di Malaysia dan perusahaan yang terkoneksi secara politik lebih agresif terhadap pajak daripada yang tidak terkoneksi politik. Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2019), koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, namun *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

Penelitian ini mengembangkan model pengaruh antara Diversitas gender dengan variabel koneksi politik dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Pemilihan perusahaan pada sektor pertambangan ini dilakukan atas dasar karena hari ini masih banyak perusahaan

pertambahan yang tidak melibatkan perempuan di dalam dewan komisaris dan direksi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah diversitas gender berpengaruh dalam memoderasi koneksi politik terhadap *effective tax rate*?
4. Apakah diversitas gender berpengaruh dalam memoderasi *capital intensity* terhadap *effective tax rate*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk membuktikan pengaruh koneksi politik terhadap *effective tax rate*.
2. Untuk membuktikan pengaruh *capital intensity* terhadap *effective tax rate*.
3. Untuk membuktikan pengaruh diversitas gender dapat memoderasi koneksi politik terhadap *effective tax rate*.
4. Untuk membuktikan pengaruh diversitas gender dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *effective tax rate*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat membuktikan bahwa koneksi politik, *capital intensity*, berpengaruh terhadap *effective tax rate*.
2. Memberikan pembaharuan terkait diversitas gender yang dari penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.
3. Dapat membuktikan bahwa koneksi politik, *capital intensity* berpengaruh terhadap *effective tax rate* dengan Diversitas gender sebagai variabel

moderasi, sehingga dapat digunakan untuk pemahaman bagi perusahaan mengenai *effective tax rate*.

